



**BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 00/120/1/2018**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan-nya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Menunjuk saudara yang Nama, NIP,dan Pangkat/Golongannya sebagaimana tersebut pada kolom 2, 3 dan 4 dengan spesimen tandatangan dan parafnya sebagaimana tercantum pada kolom 5 dan 6 lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD;
 - e. Melaksanakan fungsi BUD;
 - f. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah dan Bantuan Sosial;
 - g. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.